**Hutan Adat Penyangga Kehidupan**

Erika Hidayanti

Siapa tak tahu Kerinci, gunung yang telah dikukuhkan sebagai tertinggi kedua di Indonesia ini pasti sudah terkenal di mana-mana. Tak hanya ketinggiannya yang menarik perhatian para pendaki tapi seluruh isi hutan tropis beserta kekayaan flora dan faunanya. Termasuk harimau Sumatera yang sudah dinyatakan hampir punah.

Di balik kemegahan Gunung Kerinci ada sekelompok orang yang sejak dulu menjaga keasrian dan kealamian Kerinci. Mereka yang selalu dengan setia menjaga alam di sekitar Kerinci sekaligus secara lebih luas menjaga keutuhan Pegunungan Bukit Barisan Sumatera. Ya, mereka adalah masyrakat adat yang setia hidup berdampingan dengan alam dan tak mau merusaknya.

Masyarakat adat sekitar Kerinci menjaga keaslian alam dengan membuat hutan adat pada wilayah adat mereka masing-masing. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Hutan Adat Nene Limo Hiang Tinggi, dan Hutan Adat Nene Empat Betung Kuning adalah beberapa di antara hutan adat yang ada di Kabupaten Kerinci.

Perjalanan untuk menuju ketiga hutan adat itu pun bukan hal yang mudah. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk menuju Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam dari Kota Sungai Penuh, Jambi. Jalanannya pun kebanyakan berupa tanah merah yang berubah menjadi lumpur ketika hujan. Belum lagi kontur jalan yang memiliki banyak tanjakan curam.

Namun, di balik itu semua kita kemudian akan menemukan perkampungan bernama Desa Pungut Mudik. Setelah itu, maka akan dengan mudah menemukan ladang dan sawah-sawah yang digarap oleh warga. Ladang dan sawah itulah yang irigasinya berasal dari hutan adat. Dengan menjaga kawasan hutan adat masyarakat tak pernah kekurangan air baik untuk bertani mau pun kegiatan lain.

Hutan adat ini baru dikukuhkan pemerintah pada tahun 2013 dengan bantuan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera). Namun, keinginan masyarakat untuk menjadikan hutan di belakang permukiman mereka sebagai hutan adat yang tak boleh dijamah sudah ada sejak tahun 1993. “Masyarakat sendiri yang ingin adanya hutan adat karena mereka sadar hutan harus dijaga demi kesejahteraan warga sendiri,” ungkap Darlismi, Ketua Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam.

Warga semakin sadar akan pentingnya menjaga alam setelah bencana alam terbesar di Kerinci pada tahun 1995. Saat itu, gempa bumi mengguncang Kerinci serta ada pula banjir dan longsor yang banyak menelan korban. Semenjak itu masyarakat adat semakin yakin untuk menjaga kawasan hutan dan menjadikannya sebagai hutan adat.

Darlismi pun bercerita dengan adanya hutan adat ini masyarakat selalu merasa aman dan tidak kekurangan air serta bahan makanan. Masyarakat adat sendiri tak pernah ada yang berani mengekesplotasi hutan adat apalagi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. “Semuanya takut karena jika melanggar peraturan adat akan diberi sanksi secara adat,” tutur Darlismi.

Tak jauh dari Desa Pungut Mudik, ada Desa Hiang yang memiliki Hutan Adat Nene Limo Hiang Tinggi dan Hutan Adat Nene Empat Betung Kuning. Bahkan, hutan adat ini sudah dikukuhkan oleh pemerintah sejak tanggal 7 Desember 1993 melalui SK Bupati saat itu. Hiang merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan hutan adat terluas di Kabupaten Kerinci.

Sama halnya dengan hutan adat lainnya, hutan adat di Hiang pun memiliki aturan adat. Ketua Lembaga Adat Nene Empat Betung Kuning, Candra Purnama mengatakan selama ini masyarakat sangat enggan untuk melanggar aturan adat tersebut. “Di sini pun irigasinya selalu lancar karena ada hutan adat,” paparnya.

Jika ada warga yang melanggar peraturan hutan adat, warga tersebut akan segera diberi sanksi berupa denda yang diberikan berdasarkan berapa banyak hasil hutan yang diambil. Jika yang diambil dari dalam hutan kayu berukuran kecil dan jumlahnya sedikit denda yang diberikan adalah nasi sepiring dan ayam seekor. Lalu, jika lebih besar lagi yang diambil misalnya mengambil kayu untung membuat rumah sendiri maka sanksi yang diberikan adalah beras 20 dan kambing seekor. Kemudian jika pelanggaran berat misalnya mencuri dan menjual pohon besar maka sanksinya adalah kerbau seekor dan beras 100.

Candra Purnama sebagai kepala lembaga adat juga selama ini sangat mengapresiasi warga yang sudah bersama-sama membantu terjaganya hutan adat. “Pemerintah pun saya harapkan bisa memberi perhatian pada warga yang sudah ikut melestarikan alam ini,” ujarnya.

Ditetapkannya SK Bupati Kerinci pada hutan adat tersebut sebenarnya telah mempertegas fungsi hutan adat sebagai kawasan penyangga (buffer zone) dan memperjelas batas-batas hutan adat dengan Taman Nasional Kerinci Sebat (TNKS). Sehingga dapat menghindari terjadinya konflik antara masyarakat adat dan TNKS yang biasanya banyak terjadi di kawasan taman nasional.

Masyarakat adat di Kabupaten Kerinci memang sampai saat ini masih memiliki akses yang sulit ke perkotaan. Butuh perjalanan berpuluh-puluh kilo bagi mereka untuk bisa hadir di pusat kota dan menikmati fasilitasnya. Tapi, semua itu tak dirasakan sebagai beban karena hanya dengan menjaga hutan dan alam mereka masih bisa bertahan hidup.

Pelajaran paling penting bagi kita masyarakat kota yang mungkin sudah terlena dengan fasilitas mewah tapi masih banyak mengeluh, cobalah tengok mereka yang bersahabat dengan alam, hingga kini hidup damai. Alam memang sudah seharusnya dijadikan sahabat bukan untuk dieksploitasi.